



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : FITRI YULIANI PGL. IPIT;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Batang Korong Bukik Tangah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
II. 1. Nama lengkap : EGA HUTRIANA PGL. EGA;
2. Tempat lahir : Padang Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/17 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Batang Korong Bukik Tangah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023, dan ditangguhkan pada tanggal 4 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit, dkk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit, dkk, berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos yang ada sisa pecahan dan cairan telur ayam yang sudah mengering, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit dan Ega Hutriana Pgl. Ega dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-10/PYKBH.2/Eku.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit bersama- sama dengan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan warung milik Saksi Roza Fitria Pgl. Roza yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu Retno Jelpinta panggilan Pinta, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban Retno Jelpinta panggilan Pinta sedang berbelanja di warung milik Saksi Roza Fitria Pgl. Roza bertemu dengan Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit dan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega yang seketika menyindir saksi terkait hutang dengan mengatakan “Bayia lah hutang Uni kalau bautang di siko beko barang Uni Roza (Bayarlah hutang kakak, kalau berhutang disini nanti marah Pgl. Roza)” dengan tertawa dan berwajah sinis. Melihat hal tersebut saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta menegur agar tidak menyindir dan tidak membicarakan hal buruk tentang dirinya;
- Bahwa Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit dan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega tidak terima dengan teguran Saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta langsung menghadang dan menjambak rambut saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta kemudian Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit menarik baju, menjambak rambut, memukul wajah dan memukul punggung saksi dengan menggunakan telur ayam sedangkan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega memegang kedua tangan saksi dari belakang dan juga mencekik hingga tidak dapat bergerak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 28/VER/RSUD/S-2023

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Wulan Reksa Fortuna selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan pemeriksaan: "Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum tt Repertum berumur dua puluh satu tahun ditemukan bengkak di pipi kanan dan luka memar di lengan kiri atas sisi depan akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit bersama-sama dengan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan warung milik Saksi Roza Fitria Pgl. Roza yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yaitu Retno Jelpinta panggilan Pinta, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban Retno Jelpinta panggilan Pinta sedang berbelanja di warung milik Saksi Roza Fitria Pgl. Roza bertemu dengan Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit dan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega yang seketika menyindir saksi terkait hutang dengan mengatakan "Bayia lah hutang Uni kalau bautang di siko beko barang Uni Roza (Bayarlah hutang kakak, kalau berhutang disini nanti marah Pgl. Roza)" dengan tertawa dan berwajah sinis. Melihat hal tersebut saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta menegur agar tidak menyindir dan tidak membicarakan hal buruk tentang dirinya;
- Bahwa Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit dan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega tidak terima dengan teguran Saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta langsung menghadang dan menjambak rambut saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta kemudian Terdakwa Fitri Yuliani Pgl. Ipit menarik baju, menjambak rambut, memukul wajah dan memukul punggung saksi dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telur ayam sedangkan Terdakwa Ega Hutriana Pgl. Ega memegang kedua tangan saksi dari belakang dan juga mencekik hingga tidak dapat bergerak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Retno Jelpinta panggilan Pinta berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 28/VER/RSUD/S-2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Wulan Reksa Fortuna selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan pemeriksaan: "Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum tt Repertum berumur dua puluh satu tahun ditemukan bengkok di pipi kanan dan luka memar di lengan kiri atas sisi depan akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Retno Jelpinta Pgl. Pinta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Terdakwa telah mengeroyok Saksi pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB di teras warung Roza yang beralamat di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa, awalnya Saksi datang ke warung Roza untuk membeli santan dan saat itu Para Terdakwa sudah berada duluan di sana. Sewaktu Saksi menunggu pesanan santan Saksi, Saksi berkata kepada Roza, "Uni, hitung hutang belanja sekarang". Kemudian, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I, "Bayarlah hutang tu", seraya melirik ke arah Saksi. Mendengar hal tersebut, Saksi merasa tersinggung dan menegur Para Terdakwa dengan berkata, "Berhentilah menyindir Mama saya". Saksi merasa tersinggung, karena Saksi mempunyai hutang di warung Roza, sedangkan setahu Saksi, Para Terdakwa tidak punya hutang di warung Roza dan saat Para Terdakwa berbicara, mereka ketawa seraya melirik ke arah Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa I tidak terima Saksi tegur dan langsung menghadang serta menjambak rambut Saksi. Saat Saksi hendak berusaha melepaskan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambakan tangan Terdakwa I, Terdakwa II datang memegang kedua lengan Saksi dari belakang dengan keras, sehingga Saksi tidak bisa menggerakkan tangan Saksi untuk melepaskan jambakan Terdakwa I. Kemudian, Roza datang untuk meleraikan, namun tidak berhasil melepaskan jambakan Terdakwa I dan pegangan tangan Terdakwa II pada kedua lengan Saksi. Setelah Igus datang meleraikan, barulah berhasil memisahkan Saksi dengan Para Terdakwa. Lalu, Terdakwa I melempari Saksi dengan telur dan mengenai pundak kiri Saksi;

- Bahwa, sewaktu Terdakwa I menjambak rambut Saksi, tangan Terdakwa ada mengenai pipi kanan Saksi dan Terdakwa juga ada memukuli punggung Saksi dengan plastik yang berisi telur yang mengenai punggung Saksi;

- Bahwa, saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan ataupun membalas pada Para Terdakwa;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit saat rambut Saksi dijambak dan dilempari telur serta saat lengan Saksi dipegang dengan keras. Selain itu, Saksi juga mengalami bengkak pada pipi kanan, memar pada lengan kiri serta leher memerah. Saksi ada berobat jalan ke rumah sakit dan beberapa kali diurut, namun biaya pengobatan tersebut jumlahnya tidak sampai jutaan;

- Bahwa, sebelum kejadian tersebut, antara Saksi dengan Terdakwa I sudah ada masalah, karena Terdakwa I sering mencaci ibu Saksi yang sedang sakit stroke;

- Bahwa, antara Saksi dengan Terdakwa II satu suku, sedangkan dengan Terdakwa II masih bertetangga;

- Bahwa, atas kejadian tersebut, Saksi dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan dan telah dijatuhi pidana bersyarat;

- Bahwa, antara Saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan. Keluarga Para Terdakwa telah menyerahkan uang sebagai biaya pengobatan kepada Saksi. Perdamaian tersebut ada dibuatkan secara tertulis, yakni benar sebagaimana bukti surat perihal serah terima uang pengobatan a.n. Retno Jelpinta, tanggal 4 Agustus 2023;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yaitu baju yang Saksi kenakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II membenarkan, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa I dan



Terdakwa I tidak ada memukul Saksi dengan menggunakan plastik berisi telur;

2. Saksi Roza Fitria Pgl. Roza, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB di teras warung Saksi yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, awalnya Pgl. Pinta datang ke warung Saksi untuk membeli santan dan saat itu, Para Terdakwa terlebih dahulu sudah berada di warung Saksi. Lalu, sewaktu Saksi memarut kelapa di dalam warung, Saksi sempat mendengar keributan terkait sindir-menyindir antara Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta mengenai hutang di warung Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi selesai memarut kelapa, Saksi melihat Terdakwa I telah menjambak rambut Pgl. Pinta di teras warung Saksi, sedangkan Terdakwa II memegang kedua lengan Pgl. Pinta dari arah belakang. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berlari ke teras warung untuk meleraikan mereka dan setelah Pgl. Igus datang membantu untuk meleraikan, barulah kami berhasil memisahkan Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa I melemparkan telur ke arah Pgl. Pinta, yang Saksi lihat Terdakwa ada memukul punggung Pgl. Pinta dengan menggunakan plastik yang berisi telur;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi ada melihat baju yang dikenakan Pgl. Pinta pada bagian pundaknya berlumuran telur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II membenarkan, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa I tidak ada memukul Saksi dengan menggunakan plastik berisi telur;

3. Saksi Gustiarni Pgl. Igus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mendengar ada suara keributan dan setelah Saksi lihat dari jendela, ternyata keributan tersebut berasal dari arah warung Roza yang bertetangga dengan rumah Saksi, yang beralamat di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi pergi menuju ke depan warung Roza tersebut dan setibanya di sana, Saksi melihat Terdakwa I sedang menjambak rambut Pgl. Pinta di teras warung Saksi dan Terdakwa II memegang kedua lengan Pgl. Pinta dari arah belakang, sehingga Pgl. Pinta tidak bisa bergerak, sedangkan Roza berusaha memisahkan Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta. Lalu, Saksi membantu Roza untuk meleraikan Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta, hingga kami berhasil memisahkan mereka;
- Bahwa, setelah berhasil memisahkan Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta, Saksi melihat Terdakwa I ada melemparkan telur ke arah Pgl. Pinta;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu sebab terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta. Belakangan, Saksi baru mendapat informasi perihal penyebabnya yaitu Para Terdakwa telah menyindir Pgl. Pinta, sehingga Pinta menegur Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II membenarkan, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa I tidak ada melempari Pgl. Pinta dengan telur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 28/VER/RSUD/S-2023, tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wulan Rekso Fortuna, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Retno Jelpinta, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pipi kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar, terdapat bengkak berwarna kulit berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada lengan kiri atas sisi depan dua puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka memar dengan warna merah keunguan berukuran dua koma tiga sentimeter kali satu koma empat sentimeter
- Pada kepala, leher dan punggung tidak ditemukan luka;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Korban dipulangkan;

Kesimpulan ditemukan bengkak di pipi kanan dan luka memar di lengan kiri atas sisi depan akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat perihal Serah terima uang pengobatan a.n. Retno Jelpinta, tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II sedang belanja sayur pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB di warung Roza yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, tidak lama kemudian, Pgl. Pinta datang ke warung Roza membeli santan dengan wajah bersungut-sungut. Lalu, Terdakwa II menyuruh Terdakwa membayar hutang belanjaan Terdakwa, karena Terdakwa dan Terdakwa II sudah selesai belanja. Tiba-tiba, Pgl. Pinta marah seraya menegur Terdakwa dan Terdakwa II, mengira kami telah menyindirnya. Kemudian, Pgl. Pinta menjambak rambut Terdakwa dan Terdakwa pun balas menjambak rambut Pgl. Pinta. Lalu, Terdakwa II memegang kedua lengan Pgl. Pinta dari belakang;
- Bahwa, selanjutnya Roza datang untuk meleraikan, namun tidak berhasil meleraikan. Setelah Igus datang membantu memisahkan, barulah berhasil meleraikan Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melempar Pgl. Pinta dengan telur. Namun, Terdakwa ada memukul Pgl. Pinta dengan plastik yang berisi telur, sewaktu Terdakwa dan Pgl. Pinta saling menjambak rambut;
- Bahwa saat kejadian, Pgl. Pinta ada melakukan perlawanan dan lebih dahulu menjambak rambut Terdakwa I;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa dalam keadaan kesal karena ditegur oleh Pgl. Pinta telah menyindirnya;
- Bahwa, Para Terdakwa telah berdamai dengan Pgl. Pinta dan keluarga Para Terdakwa juga telah membayar uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan Pgl. Pinta. Terdakwa mengenali surat perihal serah terima uang pengobatan a.n. Retno Jelpinta, tanggal 4 Agustus 2023, yaitu surat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yaitu baju yang Pgl. Pinta kenakan saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah berkelahi dengan Pgl. Pinta;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai suami dan anak yang butuh perhatian Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I sedang belanja sayur pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB di warung Roza yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa, tidak lama kemudian, Pgl. Pinta datang ke warung Roza membeli santan dengan wajah bersungut-sungut. Lalu, Terdakwa menyuruh Terdakwa I membayar hutang belanjaan Terdakwa I, karena Terdakwa dan Terdakwa I sudah selesai belanja. Tiba-tiba, Pgl. Pinta marah seraya menegur Terdakwa dan Terdakwa I, mengira kami telah menyindirnya. Kemudian, Terdakwa I dan Pgl. Pinta saling menjambak rambut, lalu Terdakwa memegang kedua lengan Pgl. Pinta dari belakang dengan maksud memisahkan Terdakwa I dan Pgl. Pinta;
- Bahwa, selanjutnya Roza datang untuk meleraikan, namun tidak berhasil meleraikan. Setelah Igus datang membantu memisahkan, barulah berhasil meleraikan Terdakwa I dengan Pgl. Pinta;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa I melempar ataupun memukuli Pgl. Pinta dengan telur;
- Bahwa, saat Pgl. Pinta menegur Para Terdakwa yang merasa telah menyindirnya, Terdakwa ada merasa kesal;
- Bahwa, Para Terdakwa telah berdamai dengan Pgl. Pinta dan keluarga Para Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan Pgl. Pinta. Terdakwa mengenali surat perihal serah terima uang pengobatan a.n. Retno Jelpinta, tanggal 4 Agustus 2023, yaitu surat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Pgl. Pinta tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yaitu baju yang Pgl. Pinta kenakan saat kejadian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah berkelahi dengan Pgl. Pinta;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai suami dan anak yang butuh perhatian Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos yang ada sisa pecahan dan cairan telur ayam yang sudah mengering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB di teras warung Roza yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa, keributan tersebut dipicu karena Retno Jelpinta Pgl. Pinta marah dan menegur Para Terdakwa, karena merasa Para Terdakwa telah menyindirnya terkait hutangnya di warung Roza, sedangkan Para Terdakwa merasa kesal ditegur oleh Retno Jelpinta Pgl. Pinta;
3. Bahwa, saat keributan tersebut, Terdakwa I menjambak rambut Retno Jelpinta Pgl. Pinta dan juga memukul Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan menggunakan plastik yang berisi telur, kemudian Terdakwa II memegang kedua lengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan keras;
4. Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pipi kanan Retno Jelpinta Pgl. Pinta mengalami bengkak dan luka memar pada lengan kiri. Selain itu, Retno Jelpinta Pgl. Pinta merasakan sakit saat rambutnya dijambak oleh Terdakwa I dan saat kedua lengannya dipegang dengan keras oleh Terdakwa II;
5. Bahwa, antara Para Terdakwa dengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta telah berdamai dan saling memaafkan serta pihak Para Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Retno Jelpinta Pgl. Pinta sebagai uang pengobatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terkait keributan tersebut, Retno Jelpinta Pgl. Pinta juga telah dihadapkan sebagai Terdakwa dan dijatuhi pidana bersyarat;
7. Bahwa, barang bukti berupa pakaian merupakan pakaian yang dikenakan oleh Retno Jelpinta Pgl. Pinta saat kejadian;
8. Bahwa, Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan Terdakwa II sesuku, sedangkan dengan Terdakwa I bertetangga;
9. Bahwa, Para Terdakwa mempunyai suami dan anak yang butuh perhatian mereka;
10. Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. Meskipun, dalam dakwaan tersebut terdapat ketidakcermatan dalam penyebutan Pasal 55 KUHP yang tidak menjelaskan lebih lanjut ayatnya, namun karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim nilai tidak merugikan Para Terdakwa dalam melakukan pembelaan dan dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta menitikberatkan pada aspek keadilan materiil dan aspek manfaat, maka Majelis Hakim mengenyampingkan ketidakcermatan Penuntut Umum tersebut. Setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut uraian dari dakwaan alternatif kedua tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar terbukti melakukan penganiayaan, harus memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain; atau
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan/merusak kesehatan orang lain;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum perihal terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 11.30 WIB di teras warung Roza yang terletak di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa, saat keributan tersebut, Terdakwa I menjambak rambut Retno Jelpinta Pgl. Pinta dan juga memukul Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan menggunakan plastik yang berisi telur, kemudian Terdakwa II memegang kedua lengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan keras;

Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pipi kanan Retno Jelpinta Pgl. Pinta mengalami bengkak dan luka memar pada lengan kiri. Selain itu, Retno Jelpinta Pgl. Pinta merasakan sakit saat rambutnya dijambak oleh Terdakwa I dan saat kedua lengannya dipegang dengan keras oleh Terdakwa II;

Bahwa, apabila fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan melakukan hal tersebut dalam kondisi kesal, karena ditegur oleh Retno Jelpinta Pgl. Pinta yang merasa telah disindir oleh Para Terdakwa, menunjukkan adanya kesengajaan atau kehendak Terdakwa I menjambak rambut Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan tujuan hendak melukai/menyakiti Retno Jelpinta Pgl. Pinta. Begitu pula, Terdakwa II yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi kedua lengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan keras, meskipun Terdakwa II beralih bermaksud ingin meleraikan, namun dalih tersebut tidak beralasan, karena Retno Jelpinta Pgl. Pinta merasa kesakitan dan menderita memar pada lengannya, apalagi hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa II dalam kondisi kesal terhadap Retno Jelpinta Pgl. Pinta. Artinya, dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, terkandung kesengajaan dalam bentuk *opzet a/s oogmerk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 3: "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, Para Terdakwa berperan dalam melakukan perbuatan tersebut, yakni perbuatan Terdakwa I menjambak rambut dan memukul Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan plastik berisi telur serta perbuatan Terdakwa II yang memegangi kedua lengan Retno Jelpinta Pgl. Pinta dengan keras, tanpa didahului adanya kesepakatan ataupun kesepakatan, namun spontan disebabkan merasa kesal setelah ditegur oleh Retno Jelpinta Pgl. Pinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan, dengan dalil Retno Jelpinta Pgl. Pinta juga melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa I, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemikiran pemidanaan haruslah bersifat prospektif dan berorientasi ke depan, tujuan pemidanaan haruslah menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial, dan oleh karena Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyandang status sebagai isteri dan ibu, bagi suami dan anak-anaknya yang butuh perhatian dan butuh keberadaan Para Terdakwa di tengah-tengah keluarga, antara Para Terdakwa dengan Korban terdapat hubungan sesuku dan juga bertetangga serta antara Para Terdakwa dengan Korban sudah saling memaafkan dan telah berdamai, bahkan pihak Para Terdakwa telah bertanggung jawab dengan menyerahkan uang biaya pengobatan melebihi biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Korban, dengan arti kata konflik antara Para Terdakwa dengan Korban sudah selesai dan hubungan diantara keduanya telah pulih atau terjalin kembali, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, serta menghindari tumbuhnya dendam/konflik yang berkelanjutan di antara keduanya serta menghindari penjatuhan hukuman yang kontraproduktif, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos yang ada sisa pecahan dan cairan telur ayam yang sudah mongering, yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada korban, yakni Saksi Retno Jelpinta Pgl. Pinta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai. Pihak Para Terdakwa telah memulihkan kerugian korban terkait biaya pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fitri Yuliani Pgl. Ipit** dan Terdakwa II **Ega Hutriana Pgl. Ega** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam polos yang ada sisa pecahan dan cairan telur ayam yang sudah mengering, dikembalikan kepada Saksi Retno Jelpinta Pgl. Pinta;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

—

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjp



Zubir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)